



PUTUSAN

Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

L. Yunita Fitriana alias Legiati Yunita Fitriana binti Diran, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di RT. 004, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Penggugat, melawan

Gatot Mangun Kusumo bin DS.Badi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT. 004, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan, mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat. Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Meimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register perkara Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 03 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 1 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 519/68/VII/2007, tanggal 21 Juli 2007.

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat *belum dikaruniai anak*.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak bulan Juli 2017, yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain. dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
7. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian.
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 2 dari 19 halaman



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Gatot Mangun Kusumo bin DS. Badi) terhadap Penggugat (L. Yunita Fitriana alias Legiati Yunita Fitriana binti Diran).
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, tetapi para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang penunjukan mediator berdasarkan daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk sdr. Moh. Bahrul Ulum, S.H.I sebagai mediator pada Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan berdasarkan laporannya, mediasi yang dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 09 November 2017, tidak berhasil mencapai perdamaian.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 3 dari 19 halaman



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama Diana. Namun tentang perdamaian dan nafkah, Tergugat membantahnya. Menurut Tergugat pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Tentang nafkah, Tergugat menyatakan bahwa dirinya pernah memberi uang sejumlah satu juta rupiah kepada Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan terkait bantahan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat pernah memberi membri uang sejumlah satu juta kepada Penggugat, tetapi uang tersebut untuk mencicil hutang yang jumlahnya Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sementara untuk dalil yang lain, Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik dan tetap dengan jawabanya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 519/68/VII/2007, tanggal 21 Juli 2007, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampeng Rejo, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

b. Bukti Saksi

1. Gunasri binti Diran, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 017, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki hubungan sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada sekitar sepuluh tahun lalu.

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 4 dari 19 halaman



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan.
 - Bahwa sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama Diana.
 - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut.
 - Bahwa Penggugat, Tergugat dan Diana pernah dipertemukan di rumah Ketua RT yang Saksi juga hadir dan dalam kesempatan itu Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat sebab Penggugat tidak mau dimadu.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun dari sikap yang ditunjukkan, terlihat Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu.
 - Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau.
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan, atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.
2. Lili Tuali bin Idi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT. 013, Nomor 29, Desa Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki hubungan sebagai Adik Ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 5 dari 19 halaman



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada sekitar sepuluh tahun lalu.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan.
 - Bahwa sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama Diana.
 - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut.
 - Bahwa Penggugat, Tergugat dan Diana pernah dipertemukan di rumah Ketua RT yang Saksi juga hadir dan dalam kesempatan itu Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat sebab Penggugat tidak mau dimadu.
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun dari sikap yang ditunjukkan, terlihat Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu.
 - Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau.
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan, atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.
3. Shintya Puspitasari binti Budiono, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di RT. 04, Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki hubungan sebagai Anak Kandung

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 6 dari 19 halaman



Penggugat dari suami sebelumnya dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada sekitar sepuluh tahun lalu.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan.
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan seorang wanita yang bernama Ria.
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut.
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat SMS-an mesra dengan wanita bernama Ria.
- Bahwa Penggugat, Tergugat dan Diana pernah dipertemukan di rumah Ketua RT yang Saksi juga hadir dan dalam kesempatan itu Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat sebab Penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, namun dari sikap yang ditunjukkan, terlihat Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih, seperti diam-diam dan tidak saling tegur sapa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu.
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 7 dari 19 halaman



- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan, atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. Anang Sahlan Safari, S.H, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Melati, RT. 08, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki hubungan sebagai teman Tergugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan.
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah berupaya mengajak Penggugat untuk kembali hidup rukun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun selain yang telah diterangkan.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan, atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

2. A. Syamsul Hadi Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Negara, RT. 08, Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki hubungan sebagai teman Tergugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan.
- Bahwa Saksi tidak tau penyebab Penggugat ingin bercerai dengan

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 8 dari 19 halaman



Tergugat.

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja.
- Bahwa Tergugat telah berupaya mengajak Penggugat untuk kembali hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat jalan bersama seperti sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun selain yang telah diterangkan.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan, atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara untuk kesimpulan Tergugat, karena ketidakhadirannya, kesimpulannya tidak dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 21 Juli 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampeng Rejo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 9 dari 19 halaman



Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 10 dari 19 halaman



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator, dilaksanakan sebanyak dua kali dengan hasil tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.


Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak saat itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 11 dari 19 halaman



(arres) dan permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampeng Rejo, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 12 dari 19 halaman



orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Saksi Ketiga Penggugat untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, karena memiliki hubungan sebagai anak kandung dari suami sebelumnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat privat.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 13 dari 19 halaman



peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Tergugat yang menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta mengetahui jika keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, bukan berarti secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar, hanya saja Saksi-Saksi yang tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini bisa saja terjadi dikarenakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan Saksi-Saksi berbeda. Atau mungkin saja saat Saksi-Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkarnya tersebut sudah reda, atau bahkan Penggugat dan Tergugat sengaja menutup-nutupi permasalahan yang ada dalam rumahtangganya dari orang lain, hal ini wajar karena memang bagi sebagian masyarakat Indonesia, permasalahan, perselisihan bahkan pertengkaran merupakan aib yang harus disimpan rapat agar tidak diketahui oleh orang lain bahkan oleh keluarga dekat sekalipun. Disisi lain, bertentangan dengan hal di atas, Saksi – Saksi Tergugat menyatakan bahwa sudah lama Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat jalan bersama seperti biasanya, hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah indikasi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, keterangan Saksi-Saksi Tergugat tidak dapat untuk mendukung bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 21 Juli 2007.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 14 dari 19 halaman



Bumi Harapan.


- Bahwa sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan seorang wanita.
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut.
- Bahwa Penggugat, Tergugat dan Diana pernah dipertemukan di rumah Ketua RT yang dalam kesempatan itu Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat sebab Penggugat tidak mau dimadu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017.
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 15 dari 19 halaman



tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

...ورحمة مودة بينكم جعل و اليها لتسكنوا أزواجا انفسكم من لكم خلق ان ايته ومن

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

أَخَفِهَا بِأَرْثَابِ ضَرَرًا أَكْثَرُهَا رُوعِي مَفْسَدَتَانِ تَعَارَضَ إِذَا

Artinya : *"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya"*.
atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 16 dari 19 halaman



keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 17 dari 19 halaman



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Gatot Mangun Kusumo bin DS. Badi) terhadap Penggugat (L. Yunita Fitriana alias Legiati Yunita Fitriana binti Diran).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 H, oleh kami H. Subhan, S.Ag. SH. sebagai Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, SH dan Gunawan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dra. Nuhare sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.




Ketua Majelis

H. Subhan, S.Ag. S.H.


Hakim Anggota

Hakim Anggota


Luqman Hariyadi, S.H.


Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti



Dra. Nuhare

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 18 dari 19 halaman



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Pemanggilan	Rp 720.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan Nomor 0758/Pdt.G/2017/PA.Tgt
Halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)